

Upaya Polri Memberikan Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online Ilegal di Surakarta

Risma Dewi Hermawan*

University of Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

Aris Prio Agus Santoso

University of Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

Kresna Agung Yudhianto

University of Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

*Corresponding Author's Email: rismaher20@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Risma Dewi Hermawan, dkk 'Upaya Polri Memberikan Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online Ilegal di Surakarta' (2023) Vol. 4 No. 1 Rechtenstudent Journal Sharia Faculty of KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University.</p> <p>DOI: 10.35719/rch.v4i1.220</p> <p>Article History: Submitted: 20/12/2022 Reviewed: 21/02/2023 Revised: 18/03/2023 Accepted: 28/04/2023</p> <p>ISSN: 2723-0406 (printed) E-ISSN: 2775-5304 (online)</p>	<p>Technology and information are currently experiencing developments in carrying out activities in all fields with the help of technology. One of them is that online-based lending has not only positive but negative impacts, namely online loan practice services that are not registered with the Financial Services Authority (OJK) or illegal online loans which are services that have caused many cases in society. Perpetrators of illegal online loans can be subject to article 32 paragraph 1 of the Electronic Information and Transaction law. However, even though there are legal regulations, cases of illegal online loans are still found in the field. The problem in this research is how is legal protection for consumers of illegal online loans and the obstacles faced in tackling illegal online loans. This type of research is empirical juridical where data is obtained from interviews and also from literature studies. Data collection techniques were carried out by interviews at the research location after obtaining the data and then the data were analyzed qualitatively. The results of this study are that legal protection is provided for consumers in a preventive and repressive manner. Preventive legal protection is contained in Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection, while repressive legal protection is contained in the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 of 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services.</p> <p>Keywords: <i>Police, Legal Protection, Surakarta.</i></p> <p>Abstrak Teknologi dan informasi saat ini telah mengalami perkembangan dalam menjalankan aktivitas di semua bidang dengan bantuan teknologi. Salah satunya pinjam meminjam berbasis online tidak hanya berdampak positif tetapi berdampak negatif yaitu jasa praktik pinjaman online yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pinjaman online ilegal merupakan jasa yang banyak menimbulkan berbagai kasus di tengah masyarakat. Pelaku pinjaman online ilegal dapat dikenakan pasal 32 ayat 1 undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, meskipun terdapat aturan hukum masih saja ditemukan kasus pinjaman online ilegal di lapangannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online ilegal dan hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi pinjaman online ilegal. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dimana data diperoleh dari hasil wawancara dan juga dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan wawancara di lokasi penelitian setelah memperoleh data kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumen dengan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif terdapat dalam UU</p>

No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan perlindungan hukum represif terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Kata Kunci: *Polri, Perlindungan Hukum, Surakarta.*

Pendahuluan

Teknologi dan informasi saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia.¹ Dimana berbagai aktivitas masyarakat tidak dapat terlepas dari bantuan teknologi. Manfaat teknologi yang dirasakan masyarakat dapat berupa kemudahan dalam menjalankan aktivitas di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Salah satunya adalah inovasi kemudahan teknologi finansial pinjaman uang.² Salah satu teknologi finansial yang saat ini banyak menjamur di masyarakat adalah pinjam meminjam berbasis teknologi atau online.³

Pinjaman online adalah sebuah inovasi terkini dalam layanan keuangan di Indonesia. Sebenarnya ada beberapa macam jasa peminjaman uang, mulai dari bank, perorangan, maupun layanan finansial *online* seperti pinjaman online.⁴ Jasa peminjaman uang yang sedang berkembang pesat saat ini ialah jasa pinjaman online. Hal ini dikarenakan jasa pinjaman online menawarkan pinjaman uang dengan praktis dan efisien.

Salah satu hal yang menjadi daya tarik pinjaman online adalah proses pencairan yang cepat. Biasanya pencairan dana membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari. Bahkan ada yang langsung cair di hari yang sama. Ini sangat cocok digunakan bagi yang membutuhkan dana darurat. Terlebih lagi pengajuan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selain itu syarat pengajuannya pun mudah. Tidak seperti pengajuan pinjaman ke bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya yang membutuhkan banyak dokumen hingga jaminan.⁵ Pinjaman online pada umumnya hanya membutuhkan KTP, foto diri, serta slip gaji sebagai penunjang limit kredit (ada pula beberapa pinjaman online yang tidak membutuhkan dokumen slip gaji). Pinjaman online ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan.⁶

Pinjaman dari bank konvensional atau lembaga syariah biasanya harus jelas penggunaannya (untuk modal bisnis atau pembiayaan) saat pengajuan disertai dengan syarat-syarat khusus sesuai penggunaannya. Sedangkan dana dari pinjaman online dapat digunakan sebagai dana darurat atau kebutuhan konsumtif lainnya. Jika meminjam di bank konvensional diperlukan riwayat kredit yang bagus dan survey yang lama, pinjaman online tidak memerlukan itu. Seluruh proses dilakukan secara online, tidak perlu tatap muka. Peminjam bisa mengajukan pinjaman dimana saja dan kapan saja. Cukup bermodalkan smartphone. Tidak ada agunan yang diserahkan untuk bisa mengajukan pinjaman. Ini juga *big relief* bagi

¹ Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)" *Diponegoro Law Journal* (2017), 9.

² Fathul Mu'in, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Fintech Pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi" *Jurnal Hukum Malahayati* Vol. 2 No. 1 (2021), 34.

³ Agus Priyonggojati, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending" *Jurnal USM Law Review* Vol. 2 No. 2 (2019).

⁴ Windy Sonya Novita, "Aspek Hukum Peer to Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian)" *Jurnal Privat Law* No. VIII (2020).

⁵ Darman, "Financial Technology (FinTech): Karakteristik Dan Kualitas Pinjaman Pada Peer to Peer Lending Di Indonesia" *Jurnal Manajemen Teknologi* No. 18 (2019).

⁶ Rodes Ober Adi Guna Pardosi, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online" *Jurnal HAM* (2020).

banyak orang yang ingin pinjam tapi tanpa harus menyerahkan aset sebagai jaminan.⁷ Hal-hal yang dijelaskan di atas merupakan segi positif dalam pinjaman online.

Adapun dilihat dari segi negatif pinjaman online tersebut adalah cenderung memiliki banyak resiko antara lain bunga yang harus dibayarkan terlalu tinggi, jangka waktu pembayaran dibatasi dengan aturan, diteror oleh *debt collector*, plafon kredit kecil dan data yang bocor lalu disalahgunakan oleh perusahaan lain sehingga merugikan masyarakat yang tidak meminjam uang dari aplikasi tersebut.⁸ Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan perlindungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dasar hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”) bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁹

Beragam layanan keuangan pinjaman online yang memanfaatkan teknologi informasi ini telah menjadi hal yang umum ditemui di masyarakat. Pinjaman online ini, bisa ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti, layanan pada bank, asuransi, atau lembaga keuangan terdaftar lainnya maupun yang ditawarkan perusahaan atau oknum lain yang belum terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jasa praktik pinjaman *online* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pinjaman online ilegal merupakan jasa yang banyak menimbulkan berbagai kasus di tengah masyarakat.¹⁰ Dilansir dari ojk.go.id Satgas Waspada Investasi, menyebut, sudah menutup 4.089 perusahaan pinjaman online ilegal pada kurun waktu 2018-2022,¹¹ untuk data nasional pinjaman online dilansir dari suaramerdeka.com, Data Layanan dan Kontak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak Januari 2021-Juni 2022 telah menerima 5.523 pengaduan terkait kasus investasi bodong dan pinjol ilegal di Jawa Tengah. Laporan pengaduan terbanyak berasal dari Kota Semarang sebanyak 798 kasus. Selanjutnya adalah Surakarta 295 pengaduan, Cilacap 288 pengaduan dan Banyumas 214 pengaduan.¹²

⁷ Sri Ayu Astuti, “Era Disrupsi Teknologi 4.0 dan Aspek Perlindungan Data Hak Pribadi” PAJOU (PakuanJustice Journal of Law) Vol . 1 No. 1 Januari – Juni (2020).

⁸ Anonim. (2019). Maraknya Kasus Pinjaman Online Dan Penyebaran Data Nasabah. CNN Indonesia. Available from: URL: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-380774/maraknya-kasus-pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah>.(Diakses tanggal 18 Maret 2020)

⁹ Agus Pribadiono, “Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara Online” Lex Jurnalica (Journal Of Law) (2016), 127.

¹⁰ Muhammad Eriq MA, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Fintech Lending Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Peminjaman Uang Secara Online” (2019).

¹¹ OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 10 Entitas Investasi Ilegal dan 100 Pinjaman Online Ilegal, Online, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, di unggah 29 Juli 2022, (<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Te-mukan10-Entitas-Investasi-Ilegal-dan-100-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>, di akses 3 Agustus 2022).

¹² Suara Merdeka, Ribuan Pengaduan Investasi Bodong dan Pinjol di Jateng, Kota Semarang Tertinggi, diunggah 29 Juni 2022, (<https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/pr-043773635/ribuan-pengaduan-investasi-bodong-dan-pinjol-di-jateng-kota-semarang-tertinggi>), diakses tanggal 2 September 2022

Sementara jumlah perusahaan finansial berbasis teknologi bersama atau pinjaman online yang mendapatkan izin OJK hanya ada 102 pinjaman online.¹³ *Cyber patrol* dan pemblokiran harian bersama-sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah dilakukan untuk mempersempit ruang gerak dari pelaku pinjaman *online* ilegal, meskipun telah ribuan ditutup, praktik pinjaman *online* ilegal di masyarakat tetap marak terjadi. Untuk itu OJK juga telah menghimbau masyarakat untuk mewaspadai segala bentuk modus baru yang dilakukan oleh para pelaku untuk menjerat korban.

Para pelaku jasa pinjaman online ilegal dalam menawarkan jasanya untuk menarik minat masyarakat melakukan berbagai cara yang mudah dan praktis serta tanpa jaminan.¹⁴ Masyarakat yang terdesak kebutuhan ekonomi kemudian melihat bahwa tawaran jasa pinjaman online merupakan solusi membiayai kebutuhan. Pada dasarnya perjanjian itu terdiri atas pihak-pihak yang didalamnya terdapat persetujuan antara pihak-pihak, serta terdapat kewajiban dan syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak tersebut¹⁵. Masing-masing pihak berhak untuk menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain.

Bagi pihak yang gagal melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan, pihak lain dapat menggunakan otoritas lembaga pengadilan untuk melaksanakan kontrak tersebut bahkan untuk memperoleh ganti rugi atau pemulihan lain yang dimungkinkan oleh hukum.¹⁶ Kasus pinjaman online telah menjangkit berbagai kalangan, salah satunya ialah dari kalangan mahasiswa. Dimana seorang mahasiswa asal Kota Pontianak, Kalimantan Barat telah terjerat pinjaman online ilegal saat mencari modal usaha untuk memulai pekerjaan. Alasannya pun dikarenakan tergiur dengan pertimbangan pinjaman online yang proses pengajuannya mudah.¹⁷

Kenyataannya kemudahan saat melakukan pinjaman online tidak sebanding dengan kewajibannya yang menantinya yakni harus membayar bunga yang sangat tinggi. Apalagi para pelaku jasa pinjaman online dalam melakukan penagihan menggunakan berbagai cara yang melanggar hukum¹⁸. Jasa praktik pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK merupakan jasa yang banyak menimbulkan berbagai kasus di tengah masyarakat. Salah satunya di Kota Surakarta, Dilansir dari solo.suaramerdeka.com, Polres Kota Surakarta menyebutkan pihaknya sudah menerima laporan melalui (*call center*) Satuan Reserse Kriminal (Satrekrim), sebanyak 17 warga yang menjadi korban kasus pinjaman *online* atau daring (Pinjol) di wilayah hukumnya¹⁹. Adapun besaran utang para korban antara Rp 50 juta sampai Rp 70 juta, sudah dengan bunganya.

¹³ Adi Setiadi Saputra, "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer to Peer Lending Dalam Kegiatan Peer to Peer Lending Di Indonesia" Jurnal VeJ Vol 5 (2019).

¹⁴ Ralang Hartati, Syafrida, "Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal)" Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 4 No. 2 Juli (2022).

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 82.

¹⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Bisnis*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 28.

¹⁷ Kompas, "Terjerat Utang Pinjol 12 Juta, Mahasiswa Ini Mengaku Awalnya Ingin Cari Modal", diunggah pada 10 Oktober 2021, (<https://regional.kompas.com/read/2021/10/27/171612578/terjerat-utang-pinjol-12-juta-mahasiswa-ini-mengaku-awalnya-ingin-cari>)

¹⁸ Novita, "Aspek Hukum Peer to Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian)" Jurnal Privat Law, Vol. 8 No. 1 (2020).

¹⁹ Solo suara merdeka (<https://solo.suaramerdeka.com/solo-roya/pr-051514595/17-orang-korban-pinjol-di-solo-melapor-ke-polresta-surakarta>), diakses tanggal 3 Agustus 2022

Hal tersebut diperlukan suatu perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen pinjaman online.²⁰ Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen, sebagaimana pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Keberadaan UUPK ini, adalah untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen dengan terpenuhinya hak-hak konsumen. Maraknya pinjaman online ilegal sangat meresahkan dan merugikan bagi masyarakat. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Polresta Surakarta dikarenakan Surakarta merupakan Kota dengan kasus pengaduan pinjaman online ilegal tertinggi kedua di Jawa Tengah, dengan 295 pengaduan kasus sejak Januari 2021-Juni 2022. Sehingga peneliti ingin mengetahui upaya dan hambatan Polresta Surakarta dalam melindungi dan menangani maraknya kasus pinjaman online di Kota Surakarta. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Polri Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Polresta Surakarta)”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.²¹ Pendekatan yuridis sosiologis atau pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang bertujuan menjelaskan dan menghubungkan, menguji, serta mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.²² Pendekatan ini memandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial dan kultur.²³ Pendekatan yuridis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang yang berkaitan dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016.²⁴ Pendekatan sosiologis pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati fakta-fakta sosial yang ada di lapangan, yaitu Polresta Surakarta.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif²⁵. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu variabel, gejala, atau keadaan dengan apa adanya.²⁶ Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Jenis penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu objek dan hal-hal yang berhubungan dengan memberi data yang seteliti mungkin. Adapun penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna, serta memfokuskan pada kualitas dengan isi kualitatifnya.

Penelitian kualitatif memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai objek yang diteliti serta hal-hal yang berhubungan dengan objek yang diteliti untuk mendapatkan data-data yang kemudian akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan jawaban. Pada

²⁰ Muhammad Shidqon Prabowo and Nurma Fatmawati, “Belanja Online Dalam Prespektif Perlindungan Hukum Konsumen (Suatu Telaah UU No 8 Tahun 1999)” *QISTIE* Vol. 13 No. 2 (2020).

²¹ Santoso, Aris Prio Agus., dkk. *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Proses Berfikir dalam Penemuan Hukum*, (Jombang: CV. Nakomu, 2020), 40.

²² Depri Liber Sonata, ‘Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,’ 8 (1), (Januari-Maret, 2014)

²³ Santoso, Aris Prio Agus., dkk. *Pendekatan Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: K-Media, 2021), 36.

²⁴ Republik Indonesia, Peraturan OJK Nomor : 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

²⁵ Sentoso, Erwin hari., dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal.” Vol. 01 No. 01 (2020).

²⁶ S Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Ciptakan, 2005), 234.

penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran dengan rangkaian kata mengenai tindakan pada kasus Peminjaman Online Illegal di Polresta Surakarta dengan mengutamakan kualitas data.

Hasil dan Pembahasan

Upaya Polresta Surakarta dalam menangani perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online illegal

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya²⁷. Perlindungan hukum juga merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁸

Subjek atau pelaku dalam kegiatan bisnis terdiri dari pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha adalah "Setiap orang perorangan atau badan baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah Indonesia baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".²⁹

Sedangkan konsumen adalah "Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri maupun makhluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan." Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya membutuhkan konsumen begitu juga sebaliknya konsumen membutuhkan pelaku usaha. Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam menjalankan kegiatan usahanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur hak konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) diatur tentang hak konsumen yang terdapat pada Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa sesuai dengan yang diinginkan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan /atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapat advokasi atau perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan secara jujur dan tidak diskriminatif (tidak membedakan suku, agama, pendidikan, kaya dan miskin atau status sosialnya);
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti kerugian atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
- i. Hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.

²⁷ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 25.

²⁸ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004), 3.

²⁹ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3

Salah satu kegiatan dalam bisnis di bidang jasa pada saat ini banyak menimbulkan kasus di masyarakat, ramai pemberitaan di media adalah penawaran jasa pinjaman online secara elektronik menggunakan media SMS atau WhatsApp adalah Pinjaman Online (Pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pelaku usaha tidak dilarang melakukan kegiatan bisnisnya bidang jasa pinjaman online tetapi harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku yaitu harus terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan perlindungan hak-hak konsumen. Jasa pinjaman online yang terdaftar di OJK adalah pinjaman online yang legal, sedangkan pinjaman online yang tidak terdaftar pada OJK adalah pinjaman online yang ilegal yang banyak menimbulkan kasus yang lagi santer pemberitaannya melalui media pada saat ini.³⁰

Kasus pinjaman online ilegal sangat meresahkan bagi masyarakat. Biaya kebutuhan yang tinggi menyebabkan masyarakat mencari solusi untuk membiayai kebutuhannya banyak masyarakat mengikatkan diri pada pinjaman online ilegal karena dianggap mudah dan cepat dalam pencairan uangnya. Anggota masyarakat sebagai nasabah pinjaman online ilegal yang tidak dapat melakukan pembayaran cicilan pokok berikut bunga dari utang pokok, untuk menutupi utangnya tersebut melakukan pinjaman kembali pada pinjol yang lainnya yang juga berkewajiban membayar utang pokok berikut bunga, sehingga kewajiban yang harus dibayar nasabah pinjol menjadi besar.

Namun ketika nasabah melakukan wanprestasi timbullah serangkaian kegiatan melawan hukum yang dilakukan pelaku pinjol melakukan intimidasi, teror, perbuatan tidak menyenangkan, mengirim gambar porno, berkata kata yang melanggar kesusilaan. Jadi pelaku pinjol ilegal ini tidak transparan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan melakukan serangkaian kegiatan yang termasuk pelanggaran hukum. Berkat kerja keras dan kerjasama aparat penegak hukum, pemerintah dan informasi masyarakat terungkap praktik pinjaman online ilegal dan sudah banyak pelaku yang tertangkap dan dijadikan tersangka. Kesimpulannya bahwa pelaku usaha pinjaman online ilegal dalam melakukan penawaran jasanya, melakukan penagihan melakukan serangkaian tindakan bertentangan dengan hukum melanggar hak konsumen yang diatur dalam UUPK dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan hak konsumen.

Pemerintah melalui Menkopolkham Mahfud MD meminta masyarakat yang terlanjur meminjam dana dari pinjaman online ilegal untuk tidak usah membayar tagihannya. Aparat penegak hukum gencar melakukan penggerebekan di beberapa kantor pinjaman ilegal dan pelakunya yang tertangkap dijadikan tersangka menjalankan kegiatan usahanya dikoordinir oleh suatu jaringan yang profesional sebagai penyandang dana.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkham) Mahfud MD menyatakan pinjaman online ilegal tidak memenuhi syarat objektif maupun syarat subjektif yang diatur dalam hukum perdata, sehingga masyarakat yang terlanjur terjerat hutang untuk tidak membayar utang yang ditagih. Pelaku usaha pinjaman online ilegal juga dapat dikenakan Pasal 368 KUHP tentang tindak pemerasan dan Undang-Undang ITE Pasal 29 dan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3). Dan Pasal 27 UU ITE jika pelaku usaha pinjol ilegal menyebar foto-foto porno atau tidak senonoh dalam melakukan penagihan.

Polresta Surakarta dalam memberikan perlindungan kepada korban pinjol yaitu dengan langkah preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan informasi terkait pinjaman online yang Legal maupun Ilegal

³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), 17.

dan langkah represif dengan memproses aduan korban yang dalam kasusnya korban telah mengalami kerugian materiil dan pihak kepolisian mengumpulkan bukti dan dapat diproses ke pengadilan. Untuk upaya mengurangi perusahaan yang ilegal hanya dapat dilakukan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) karena dapat menemukan data termasuk cyber atau bukan.

Bagi para korban Pinjaman Online ilegal dapat mengajukan aduan ke Kantor Polisi dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI).
- 2) Membawa bukti rekening koran.
- 3) Membuat surat pengaduan.
- 4) Membuat surat pernyataan.
- 5) Membawa surat keterangan dari OJK bahwa platform tersebut sudah terdaftar atau belum.

Langkah yang harus dilakukan masyarakat untuk terhindar dari praktik pinjaman online ilegal adalah untuk tidak mengklik tautan/menghubungi kontak yang ada di SMS/WhatsApp, penawaran pinjaman online cepat tanpa agunan, jika menerima tawaran pinjaman online seperti ini untuk segera menghapus dan memblokir nomor tersebut dan cek legalitas ke <https://Patrolisiber.id> dan info@cyber.polri.go.id atau melaporkan ke Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk pemblokiran ke waspadainvestasi@ojk.go.id atau mengadukan ke kontak aduankonten@kominfo.go.id atau menghubungi 08119224545. Langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang terkait (OJK dan kerjasama dengan Bank Indonesia, Kominfo, Kemenkop UMK dan Polri) memproses hukum pelaku dan memberantas praktik pinjaman online ilegal yang sangat merugikan kepada masyarakat adalah dalam rangka memberikan perlindungan hak konsumen. Perlindungan hak konsumen adalah suatu upaya untuk menjamin kepastian hak-hak dari konsumen. Pada praktik jasa pinjaman online tidak memberikan kepastian hukum kepada hak konsumen karena dalam menjalankan kegiatannya bertentangan dengan hukum terutama dalam hal kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen ketika terjadi wanprestasi dan cara melakukan penagihan melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum pidana dan UU ITE.

Hambatan Polresta Surakarta dalam menangani kasus pinjaman online ilegal

Pinjaman Online menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan: KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, nomor telepon dan memiliki rekening Bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui Indomaret/Alfamart terdekat. Ada 3 alur pinjaman online:

- 1) Isi syarat dan informasi. Calon borrower mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain KTP, foto diri, dan foto selfie bersama KTP.
- 2) Analisis dan persetujuan. Perusahaan P2P lending akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana.
- 3) Membayar pinjaman. Sebagai borrower membayar pinjaman melalui perusahaan P2P lending sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Risiko Pinjaman Online oleh *Fintech* Ada beberapa hal yang harus diketahui dan disimak dari *Peer To Peer (P2P Lending)*. Bahwasanya tidak ada di dunia ini bebas dari risiko, bebas ataupun kecil pasti ada risiko yang dilakukan termasuk dalam hal pinjaman online.

Jasa pinjaman online ilegal, tidak memenuhi syarat objektif dari perjanjian karena objek yang diperjanjikan bertentangan dengan undang-undang yaitu tidak terdaftar pada OJK dan meresahkan kepada masyarakat, karena jika nasabah melakukan wanprestasi pelaku pinjaman online melakukan intimidasi, teror dan perbuatan tidak menyenangkan. Sedangkan pelanggaran kesusilaan yang dilakukan pelaku pinjol adalah mengirim gambar porno dan melontarkan kata-kata yang berbau porno. Pinjaman online ilegal bentuk kegiatan usaha di bidang jasa pinjamam meminjam secara elektronik tapi kegiatannya tidak terdaftar pada OJK. Klausul yang pinjaman uang ditawarkan melalui elektronik (sms) tidak jelas, karena pinjol hanya menginformasikan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman tapi tidak menginformasikan kewajiban konsumen dengan jelas apabila terjadi wanprestasi.

Peran aktif dari masyarakat untuk melindungi akan haknya untuk melaporkan aktivitas dari pinjaman online ilegal tersebut kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membongkar kasus-kasus praktik ilegal yang dilakukan pinjaman online. Dengan kehadiran banyaknya pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat, pada Agustus 2018 hingga akhir 2019 tercatat sudah ada 4.020 finansial teknologi ilegal termasuk pinjol ilegal yang diblokir oleh anggota Satgas Waspada Investasi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Meski demikian, walaupun sudah dilakukan pemblokiran, pinjol ilegal tetap muncul dengan nama yang baru tak hanya pinjol ilegal yang ditemukan berbagai masalah yang merugikan konsumen. Aplikasi pinjol yang legal pun juga tak sepi masalah. Di antaranya penagihan yang bersifat mengancam dan meneror, selain itu juga kerahasiaan data konsumen yang kurang aman. Sehingga dari pihak kepolisian mengalami hambatan dalam menangani masalah tersebut.

Hambatan yang dialami oleh Polresta Surakarta yang dijelaskan oleh bapak Dwi Suprpto S.H selaku Kasupnit 2 unit 4 Satreskrim Polresta Surakarta ialah :

- a) Kesulitan pada alat bukti digital forensik.
- b) Kesulitan dalam menghadirkan saksi

Mencari saksi yang benar-benar merasakan, melihat dan mendengar sendiri sangatlah sulit dalam kejahatan yang menggunakan teknologi, terutama kejahatan penghinaan, pencemaran nama baik, dan pemerasan atau pengancaman melalui media sosial dan atau melalui telepon maupun pesan singkat, karena kejahatan yang dilakukan melalui teknologi tersebut benar-benar hanya ditujukan kepada si penerima pesan.

- c) Semua akun yang digunakan pelaku Pinjaman online ilegal palsu jadi tidak dapat mengidentifikasinya.
- d) Korban atau pelapor tidak kooperatif

Satreskrim Polresta Surakarta mengungkapkan bahwa untuk memanggil kembali korban atau pelapor sangatlah susah. Seringkali surat panggilan yang dikirim Polresta Surakarta ke korban atau pelapor tidak sampai, sehingga tidak hadir. Bahkan beberapa surat panggilan kembali lagi ke Polresta Surakarta, karena menurut pengakuan kurir yang mengirim alamat korban atau pelaku sudah ganti, atau sudah tidak menempati rumah di alamat tersebut. Tentunya hal ini menyulitkan pihak Polresta Surakarta untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

- e) Kurangnya personil polisi yang paham tindak pidana ITE

Saat ini di Polresta Surakarta belum ada unit khusus yang menangani kasus Cyber Crime. Dikarenakan terbatasnya jumlah personil yang ada dan paham tindak pidana ITE. Dengan banyaknya kasus kejahatan *cyber crime* tentunya membuat personil

kepolisian yang paham ITE kewalahan dalam menangani kasus-kasus yang terjadi mengakibatkan banyak kasus yang belum dapat diselesaikan.

Kesimpulan

Polresta Surakarta dalam memberikan perlindungan kepada korban pinjol yaitu dengan langkah preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan informasi terkait pinjaman online yang legal maupun ilegal dan langkah represif dengan memproses aduan korban yang dalam kasus nya korban telah mengalami kerugian materiil dan pihak kepolisian mengumpulkan bukti dan dapat di proses ke pengadilan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pinjaman online ilegal yaitu dengan perlindungan hukum preventif terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan perlindungan hukum represif terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Polresta Surakarta mengalami hambatan dalam penanganan laporan pinjaman online yang merugikan masyarakat Kesulitan dialat bukti digital forensik, Kesulitan dalam menghadirkan saksi, Semua akun yang digunakan pelaku Pinjaman online ilegal palsu jadi tidak dapat mengidentifikasinya.

Daftar Pustaka

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2003. *Hukum Bisnis*. Mandar Maju
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.
- Santoso, Aris Prio Agus. 2021. *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Proses Berfikir dalam Penemuan Hukum*. CV. Nakomu.
- Santoso, Aris Prio Agus. 2021. *Pendekatan Sosiologi Hukum*. K-Media.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa.

Jurnal

- Astuti, Sri Ayu. 2020. Era Disrupsi Teknologi 4.0 dan Aspek Perlindungan Data Hak Pribadi. *PAJOUJL (Pakuan Justice Journal of Law)* Vol. 1 No. 1.
- Darman. 2019. Financial Technology (FinTech): Karakteristik Dan Kualitas Pinjaman Pada Peer to Peer Lending Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi* Vol. 18.
- E Santi, B Budiharto, & H Saptono. 2017. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*.
- Erieq MA, Muhammad. 2019. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Fintech Lending Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Peminjaman Uang Secara Online.
- Hartati, Syafrida Ralang. 2020. Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal). *Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol. 4 No. 2.

- Mu'in, Fathul et al. 2021. Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Fintech Pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi. *Jurnal Hukum Malahayati* Vo. 2 No. 1.
- Novita, Windy Sonya. 2020. Aspek Hukum Peer to Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian). *Jurnal Privat Law*. Vol VIII.
- Novita. 2020. Aspek Hukum Peer to Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian). *Jurnal Privat Law* Vol. 8 No. 1.
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna. 2020. Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online. *Jurnal HAM*
- Prabowo, Muhammad Shidqon & Nurma Fatmawati. 2020. Belanja Online Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Konsumen (Suatu Telaah UU No 8 Tahun 1999). *QISTIE*. Vol. 13 2.
- Pribadiono, Agus. 2016. Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara Online. *Lex Jurnalica (Journal Of Law)*.
- Priyonggojati, Agus. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. *Jurnal USM Law Review* Vol. 2.
- Saputra, Adi Setiadi. 2019. Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer to Peer Lending Dalam Kegiatan Peer to Peer Lending Di Indonesia. *Jurnal VeJ* Vol. 5.
- Sentoso, Erwin Hari. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. Vol. 1.
- Sonata, Depri Liber. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. Vol. 8 No. 1.

Laman

- Anonim. (2019). Maraknya Kasus Pinjaman Online Dan Penyebaran Data Nasabah. CNN Indonesia. Available from: URL: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-380774/maraknya-kasus-pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah>.(Diakses tanggal 18 Maret 2020)
- Kompas, "Terjerat Utang Pinjol 12 Juta, Mahasiswa Ini Mengaku Awalnya Ingin Cari Modal", diunggah pada 10 Oktober 2021, (<https://regional.kompas.com/read/2021/10/27/171612578/terjerat-utang-pinjol-12-juta-mahasiswa-ini-mengaku-awalnya-ingin-cari>).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2022. Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 10 Entitas Investasi Ilegal dan 100 Pinjaman Online Ilegal. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-10-Entitas-Investasi-Ilegal-dan-100-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>, diakses tanggal 10 Agustus 2022
- Suara Merdeka, Ribuan Pengaduan Investasi Bodong dan Pinjol di Jateng, Kota Semarang Tertinggi, diunggah 29 Juni 2022, (<https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/pr-043773635/ribuan-pengaduan-investasi-bodong-dan-pinjol-di-jateng-kota-semarang-tertinggi>), diakses tanggal 2 September 2022

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Risma Dewi Hermawan, dkk.

Peraturan OJK Nomor : 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.